



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Aming Jamilah Binti Juher, tanggal lahir 01 Juni 1962 /umur 58, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Leuwikidang RT/RW 003/007 Kel. Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada AHMAD FAUZAN, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.cicantel kelurahan mulyasari kecamatan tamansari kota tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2285/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 03 November 2020, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk, tanggal 03 November 2020, telah mengajukan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin untuk cucu Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon:

Nama : **Nova Tri Wulandari Binti Edi Sukarso**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 05-11-2002

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3278094511020002

Alamat Lengkap : Leuwikidang RT/RW 003/007 Kel. Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Kawin : Belum Menikah

Pendidikan Terakhir : SMP

Dengan calon suaminya:

Nama : **Riki Subagja Bin Heri Suswanto**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 11-08-1997

Jenis Identitas : KTP

Nomor KTP/Surat Domisili : 3278021108970007

Alamat Lengkap : Gunung Tanjung RT/RW 001/009 Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status Kawin : Belum Menikah

Pendidikan Terakhir : SLTA

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi cucu kandung Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak cucu kandung Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya selama 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan, ada desakan dari masyarakat dan telah menetapkan tanggal perkawinan;

4. Bahwa setelah ibu kandung calon pengantin meninggal, Pemohon selaku nenek kandung mengurus, merawat dan membesarkannya sampai sekarang;

5. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga dan sudah berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah)/ bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada cucu kandung Pemohon (Aming Jamilah Binti Juher) yang bernama (Nova Tri Wulandari Binti Edi Sukarso) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama (Riki Subagja Bin Heri Suswanto);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AHMAD FAUZAN, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.cicantel kelurahan mulyasari kecamatan tamansari kota tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2285/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 03 November 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap cucu dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga cucu tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu mereka yang bernama Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan calon suaminya bernama Riki Subagja bin Heri Suswanto;
- Bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, sementara ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga sejak itu Pemohon sendiri yang merawat dan mengasuh cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada cucu Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun cucu Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa cucu Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa cucu Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa cucu Pemohon cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan tanpa di dampingi muhrim;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap cucu Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami cucu Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan cucu Pemohon bernama Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 November 2002, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Riki Subagja bin Heri Suswanto lahir pada tanggal 11 Agustus 1997;
- Bahwa benar ibu kandungnya telah meninggal dunia sementara ayahnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa ia cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan tanpa di dampingi muhrim;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami cucu Pemohon bernama Riki Subagja bin Heri Suswanto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Agustus 1997, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan cucu Pemohon
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur cucu Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan cucu Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa dirinya cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua tanpa di dampingi muhrim;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap cucu Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan cucu Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Heri Suswanto dan Nina Rinawati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu mereka yang bernama Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan cucunya bernama Riki Subagja bin Heri Suswanto;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa cucunya dan cucu Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa cucu Pemohon cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua tanpa di dampingi muhrim;
- Bahwa cucunya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap cucu Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara cucunya dan cucu Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3278044106620005 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama cucu Pemohon, NIK 3278094511020002 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3278092407200002 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon, Nomor 3292/2002 tanggal 21 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijasah atas nama cucu Pemohon Nomor DN-Dp/061740609 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam Mabdaul Ulum Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3278031203670007 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3278024306700005 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 3278021108970007 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3278022406090004 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 3278-LT-26072017-0065 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.10;
11. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor DN-02 PC 0011188 tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB PPS. Al-Mujahidin Kota Tasikmalaya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-132/Kua.10.23.09/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tanggal 02 November 2020, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nina Mardiana, bukti P.13;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lisna Hermawati Nomor 474.3/216/kel. tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Sukajaya, bukti P.14;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.14;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Jen Jen Samsuljen bin Juher**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Leuwwikidang I, RT.03/RW.07, Kel. Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan cucu Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso adalah cucu Pemohon ;
- Bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, sementara ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso akan segera menikah dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena cucu Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan, ada desakan dari masyarakat dan telah menetapkan tanggal perkawinan;;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir cucu Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Riki Subagja bin Heri Suswanto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dan Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah siap untuk berumah tangga karena Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Nurjaman bin Holil**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tugu, RT.033/RW.012, Kel. Sukasenang, Kec. Sindangkasih, Kabupaten Ciamis dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan cucu Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah paman dari calon suami;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso adalah cucu Pemohon ;
- Bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, sementara ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso akan segera menikah dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena cucu Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan, ada desakan dari masyarakat dan telah menetapkan tanggal perkawinan;;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir cucu Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dan Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah siap untuk berumah tangga karena Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Riki Subagja bin Heri Suswanto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2285/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 03 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap cucu dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga cucu tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan cucu Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk cucunya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu cucu Pemohon cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan tanpa di dampingi muhrim kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan cucunya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso adalah cucu kandung Pemohon ;
3. Bahwa ibu kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia, sementara ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso akan segera menikah dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto, akan tetapi Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso masih berumur 18 tahun tahun adapun Riki Subagja bin Heri Suswanto telah berumur 23 tahun tahun (dewasa);
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu
6. Bahwa cucu Pemohon cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan tanpa di dampingi muhrim, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dan Riki Subagja bin Heri Suswanto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Riki Subagja bin Heri Suswanto sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk



10. Bahwa, antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Riki Subagja bin Heri Suswanto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso;

11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksucucunya pernikahan antara Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso dengan Riki Subagja bin Heri Suswanto;

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan cucu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa cucu Pemohon masih berumur 18 tahun tahun, maka cucu Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa cucu Pemohon cucu Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan tanpa di dampingi muhrim;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi cucu Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakscucuan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi cucu

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan cucu Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksana agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu kandung Pemohon yang bernama Nova Tri Wulandari binti Edi Sukarso untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Riki Subagja bin Heri Suswanto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 181000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mariya Ulfah, S.H.

Jamadi, LC., M.E.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Tmk